

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA WARIS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
AHLI WARIS DI DESA LURAGUNG KECAMATAN
KANDANG SERANG KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Oleh :

UBAIDILLAH ASRURI

NIM. 1402016026

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018

Dr. H. Agus Nur Hadi, MA.
Jl. Wismasari V/02 Ngaliyan Semarang
Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.
Jl. Karonsih Timur Raya V/128 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ubaidillah Asruri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : UBADILLAHI ASRURI
NIM : 1402016026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan .

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Januari 2019

Pembimbing I,


Dr. H. Agus Nur Hadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II, .


Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50183

PENGESAHAN

Nama : Ubaidillahi Asruri
NIM : 1402016081
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN JENIS
KELAMIN AHLI WARIS DI Desa Luragung Kecamatan
Kandang Serang Kabupaten pekalongan**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal: **25 Januari 2019**
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh Sarjana Strata I (S.1) Sarjana
Hukum

Semarang, 31 Januari 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. ABDUL GHOFUR, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A.
NIP. 197606272005012003

Penguji I

Penguji II

MUHAMMAD HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. AGUS NURHADI, M.A.
NIP. 196604071991031004

YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A.
NIP. 197606272005012003

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ
يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي (سنن ابن ماجه)

Artinya: “dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai Abu Hurairah, belajarlal faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku”. (HR. Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur, karya kecil ini aku persembahkan
untuk :*

Kedua orang tuaku,

*Bapak **Abdul Rochim**, Seorang Bapak hebat yang selalu
mengajarkan perjuangan dalam menggapai harapan.*

*Ibu **Perintis**, seorang Ibu yang kasih sayang dan do'anya selalu
mengiringi disetiap langkah kakiku.*

*Mereka adalah pelita harapan yang selalu ku jaga meski nyawa
taruhannya.*

Adikku,

***Khelimatun Nafiah, Failikhatun Naaimah** Saudara-saudaraku
yang menjadi partner dan motivator hidupku. Mereka yang
mengangkatku ketika terjatuh dan mengingatkanku ketika
sedang tinggi.*

Para Kyai dan Guruku,

*Yang telah membimbing dan berbagi ilmu dengan sabar dan
ikhlas. Mereka laksana lampu-lampu yang menerangi kelamnya
malam.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau terbitkan, demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Jika kemudian terdapat pembuktian sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Semarang, 05 Januari 2019

Peny
larator

NIM. 1402016026

NIM. 1402016026

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan.

Biasanya di Indonesia pembagian waris itu lebih umumnya menggunakan 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan, akan tetapi pembagian waris yang ada di Desa Luragung, Kecamatan Kandang Serang menggunakan pembagian waris yang berbeda dengan yang lain, pembagian ini menggunakan pola 1 banding 2 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, tentang bagaimana dalam pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris di desa Luragung, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan penelitian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat desa Luragung, Kecamatan Kandang Serang, kemudian untuk mengetahui hukum islam dalam pembagian waris di desa Luragung, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan kepala desa Luragung, tokoh masyarakat, tokoh agama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama* masyarakat desa Luragung dalam melaksanakan pembagian waris sebagian menggunakan dengan tradisinya, yaitu dengan cara harta dibagi berdasarkan jenis kelamin ahli waris masing-masing yaitu 1:2 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. *Kedua*: pembagian ini untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara sesama ahli waris, keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dan di tegakkan dengan baik. Sedangkan masyarakat belum mengerti tentang dasar hukum islam dan tentang kewarisan islam.

Kata kunci: tradisi pembagian harta waris, keadilan

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillah *rabbil'ālamīn*, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”**

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di hari akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak serta merta dilakukan sendiri. Pasti ada dorongan besar yang datang dari pihak luar baik itu berupa motivasi, arahan, bantuan dan dukungan moril ataupun materiil sehingga

penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran stafnya yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA., sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,M.A., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Ibu Yunita Dewi

Septiana, S.Ag.,M.A, dan segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada kami yang untuk menempuh studi di fakultas Syari'ah dan Hukum.

5. Bapak Abu Hapsin, Ph.D, Selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menempuh studi.
6. Kepala Desa Luragung Bapak Palali beserta jajarannya yang berkenan mengizinkan penulis melakukan penelitian di wilayahnya. Para Tokoh Masyarakat Desa Luragung Bapak salim, Bapak kyai Abdurrahman, dan warga desa Luragung yang telah mengizinkan dan mau berdiskusi dengan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi.
7. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda simbang kulon, khususnya KH. Mahrus Khudhori Beliau adalah guru dan sekaligus motivator bagi santri-santrinya untuk selalu bersemangat dan menjaga kebersihan, ngaji dan berjamaah. Dan Beliau juga adalah seorang guru yang mengajarkan

kami betapa pentingnya pengabdian yang akan membawa keberkahan hidup.

8. Keluarga besar Pondok Pesantren Daarun Najaah, khususnya Bapak KH. Muhammad Sirodj Chudlori (Alm) selalu membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk Nasehat-nasehatnya kepada santri-santrinya untuk menjadi penerus yang berintelektual tanpa meninggalkan syari'at Islam.
9. Ikatan Mahasiswa MA simbang kulon (IKMAL El Simbany) di Semarang yang menjadi majelis alarm agar selalu ingat dengan perjuangan dan jasa para guru masyayikh kita terdahulu di saat silau akan gemerlap cahaya Kota Atlas.

10. Segenap keluarga besar UKM JQH El-Fasya dan El-Febi's terima kasih telah memberikan banyak ilmu, pengalaman berharga tentang arti kebersamaan dan kekeluargaan. *Salam JQH salam semangat.*
11. Teman-teman santriwan dan santri Putri PPDN Mania yang begitu banyak sekali watak yang bercampur jadi satu di kamar, musholah, waktu ngaji. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua, kalain adalah saksi bagi para penyandang s3”*SUKSES SHOLEH SELAMAT*” ala PPDN.
12. Keluarga besar AS A dan Keluarga KEMAS 2014 yang senantiasa menemani hari-hari penulis sejak masuk kuliah sampe menjelang akhir kuliah.
13. Semua pihak yang tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan “*jazakumullah khairan katsiran*“. Penulis telah menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,

masukan baik berupa komentar atau kritik yang konstruktif dari para pembaca akan selalu penulis harapkan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar skripsi dapat bermanfaat bagi semua orang .

Semarang, 05 Januari 2019
Penulis

Ubaidillahi Asruri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS	
A. Pengertian Waris	30
B. Dasar Hukum Waris	33

C. Syarat dan Rukun Waris	50
D. Sebab-sebab Mewarisi	75
E. Sebab-sebab Penghalang Waris	78
 BAB III TRADISI KEWARISAN DI DESA LURAGUNG KECAMATAN KANDANG SERANG KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Gambaran Umum Desa Luragung, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan.....	84
C. Tradisi Pembagian Harta Waris di Desa Luragung, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan	99
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI DESA LURAGUNG KECAMATAN KANDANG SERANG KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Analisis Terhadap Pembagian Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan.....	121
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan	131

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	147
B. Saran-Saran	149
C. Penutup	150

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Adapun pedoman transliterasi arab - latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

A. Konsonan

ع = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal Pendek

َ- = a

ِ- = i

ُ- = u

C. Vokal Panjang

أ+َ = ā

ي+ِ = ī

و+ُ = ū

D. Diftong

أَيُّ = ay

أَوْ = aw

E. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya القمرية *al-Qamariyyah*

F. Kata Sandang (ال...)

Kata sandang (ال...) ditulis dengan al-... misalnya الهلال *al-hilāl*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya الرؤية *ar-ru`yah*.¹

¹ Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 61-62.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Diberbagai masyarakat adat di Indonesia dalam menentukan pembagian waris adat biasanya terdapat adanya dua golongan di dalam masalah pembagian waris. Yang pertama adalah golongan yang membagi waris berdasarkan ajaran agama, yaitu *segendong sepikul*, Dimana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak ketimbang anak perempuan. Yang kedua dengan cara *dum-dum kupat* adalah golongan yang membagi harta waris sama rata kepada anak-anaknya tanpa memperhatikan jenis kelaminnya. Dalam hal ini didaerah Kabupaten Pekalongan Khususnya di Desa Luragung, yang semua anak mendapat harta waris dengan membedakan jenis kelamin ahli waris antara laki-laki dan perempuan,

karena menggunakan tradisi yang dijalankan di masyarakat tersebut.

Pembagian harta waris yang terjadi di Desa Luragung, Kecamatan Kandang serang, Kabupaten Pekalongan tersebut dengan cara tradisi mereka. Dalam pembagiannya ketika ada salah satu pewaris (kedua orang tua) yang meninggal, maka yang berhak mendapatkan waris adalah ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.¹

Adapun menurut bapak Ridwan² bahwa masyarakat dalam melakukan praktek pembagian waris ini sudah turun menurun, dahulu ketika awal pembagian waris cara pembagiannya adalah anak laki-laki memperoleh benda bergerak, sedangkan waris anak perempuan memperoleh benda tidak

¹ Wawancara dengan Bapak Palali sebagai Kepala Desa Luragung, tanggal 14 mei 2018

² Wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai tokoh masyarakat, tanggal 14 mei 2018

bergerak. Biasanya ahli waris laki-laki memperoleh benda bergerak berupa sapi, kerbau, tombak, dan lain-lain. Karena untuk usaha dan untuk transport. Apabila pewaris tidak mempunyai sapi atau kerbau biasanya ahli waris meperoleh *tonggak, arit, golok*³ itu untuk mempertahankan diri. Sedangkan ahli waris perempuan memperoleh benda tidak bergerak berupa tanah, rumah dan lain-lain. Oleh karena itu ahli waris perempuan memperoleh berupa tanah atau rumah dan juga perempuan juga dianggap sebagai “*gandulan*”⁴ keluarga, maksudnya untuk merawat atau menjaga orang tua di rumah.

Kemudian menjelang berkembangnya era semakin maju, tradisi pembagian waris yang tadinya anak laki-laki mendapatkan benda bergerak sedangkan anak perempuan mendapatkan benda

³ Istilah dalam bahasa jawa menurut masyarakat desa Luragung

⁴ Istilah dalam bahasa jawa menurut masyarakat desa Luragung

tidak bergerak. Namun dalam pembagian waris dari pihak anak laki-laki tersebut merasa tidak adil, karena pembagian ini anak perempuan merasa lebih untung ketimbang anak laki-laki.

Dengan demikian akhirnya sesepuh adat/tokoh masyarakat desa Luragung mengadakan suatu musyawarah dan membahas tentang terjadinya pembagian waris tersebut. Setelah mengadakan musyawarah sesepuh adat atau tokoh masyarakat memberikan kesimpulan pembagian waris yang disepakati oleh musyawarah tersebut yaitu 1 : 2 (laki-laki bagian satu sedangkan perempuan bagian dua). Pada intinya pembagian ini anak perempuan mendapatkan yang paling banyak. Dengan adanya pembagian ini dari pihak laki-laki merasa adil meskipun mendapatkan bagian sedikit.⁵ Dari

⁵Wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai Tokoh Masyarakat Desa Luragung, tanggal 14 mei 2018

pembagian waris ini berdasarkan jenis kelamin ahli waris antara laki-laki dan perempuan.

Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya. Al-Quran banyak membicarakannya tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini mencerminkan sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, ilmu waris harus diketahui oleh setiap manusia terutama umat Islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang ilmu waris.⁶ Syariat islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki- laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli

⁶ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rsdakarya, 2007), cet ke 1 hlm 1

warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus di terima semuanya di jelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris.

Akan tetapi pembagian waris di desa luragung dibagi berdasarkan dengan jenis kelamin ahli waris baik berupa harta waris yang berupa uang maupun harta benda (Tanah, Rumah dan perabotannya dan lain-lainnya). Hal ini sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan syariat Islam yang telah telah menentukan hasil bagian-bagian ahli waris.

Pada ayat berikutnya menjelaskan tentang ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan *al-furud al-muqoddarah* atau bagian yang telah ditentukan serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris⁷. diantaranya terdapat dalam surat An nisa' ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Ed.1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 23

jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. An Nisa’ 11)⁸

Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta waris, yang para pewaris harta bagianya sudah

⁸ *Al-Qur’an dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, hlm 116-117

di tentukan besar bagiannya.⁹jika dilihat dari pembagiannya antara laki-laki dan perempuan tidak sama, akan tetapi didesa Luragung dalam pembagian waris bukan hanya dilihat dari pembagiannya saja. Islam datang memberi solusi untuk mengangkat derajat wanita. Jadi pembagian waris dibagi berdasarkan jenis kelamin ahli waris antara laki-laki dan perempuan yaitu 1:2.

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan ini menduduki tempat amat penting. Ayat Al-Quran mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, bahwa sebab masalah kewarisan pasti di alami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda apabila tidak diberikan ketentuan pasti

⁹Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ps 176. Bab III, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2012), hlm. 54

amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris.¹⁰

Dalam hukum pembagian waris islam belum jalan atau bahkan tidak diterapkan di desa Luragung. Mereka lebih cenderung melakukan hukum kewarisan adat tradisinya, jika mereka menggunakan pembagian secara Islam dikhawatirkan bisa menimbulkan perselisihan antara sesama ahli waris, bahkan dikhawatirkan mereka bisa menggugat hasil dari pembagian harta waris tersebut. Itulah hukum yang dijalankan oleh masyarakat Luragung.

Tradisi pembagian harta waris di Desa Luragung, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan yang berkembang sampai saat ini jika di kaitkan dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi “*al ‘aadatu muhakkamah* (adat kebiasaan itu dapat

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), cet ke 1 hlm 32

ditetapkan menjadi hukum)”¹¹ Maka pelaksanaanya pembagian harta waris tersebut bisa dikatakan sesuai dengan Hukum Islam dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Maka dalam permasalahan kali ini penulis menginginkan permasalahan tradisi pembagian harta waris dikaji lewat kajian hukum Islam di Tinjau berdasarkan jenis kelamin ahli waris dengan menghasilkan kesimpulan hukum yang diperbolehkan diterapkan atau tidak diperbolehkan. Bukan hanya bisa dilaksanakan di Luragung saja, akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat lain yang masih mempertahankan tradisinya yang kemudian bisa di kaji lewat penerapan metode dan menghasilkan hukum Islam tanpa menghilangkan rasa tradisionalisme.

¹¹ Ahmad Ghozali Ihsan, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2005), hlm. 88

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, maka penulis ingin melakukan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, terdapat rumusan masalah yaitu :

1. Mengapa pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris di Desa Luragung Kec. Kandang Serang Kab. Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris di Desa Luragung Kec. Kandang Serang Kab. Pekalongan ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Adapun tujuan penelitian adalah
 - a. Untuk mengetahui bagaimana cara melaksanakan pembagian harta waris menurut adat di masyarakat Desa Luragung.
 - b. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang hukum waris islam yang sudah terlaksana di Desa Luragung
2. Adapun manfaat Penelitian adalah
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai menambah wawasan pemikiran atau pengetahuan bagi penulis pribadi dalam bidang hukum keluarga/perdata mengenai adat melaksanakan pembagian waris di masyarakat Desa Luragung kecamatan Kandang serang.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat tentang adat pembagian waris di Desa Luragung kecamatan kandang serang.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut sebagai berikut :

Andri Widiyanto Al Faqih, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”*. Hasil analisisnya adalah bahwa praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokromo adalah dengan cara

dibagi sama rata tanpa membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan. Asumsinya adalah pembagian sama rata menurut masyarakat ini cara yang paling adil. Sehingga praktik pembagian waris secara sama rata di Dusun Wonokasih, desa Sojokerto, Kab. Wonosobo.¹²

Agus Wildan, dalam Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu Banding Satu Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal"*. Yang menghasilkan kesimpulan bahwa: Praktek pembagian harta waris yang terjadi di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal satu banding satu dalam artian antara laki-laki dengan perempuan memperoleh bagian harta waris

¹² Andri Widiyanto Al Faqih, UIN Sunan Kalijaga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*, 2014.

yang sama yang sama banyak. Dimana beralasan kemaslahatan juga atas dasar keadilan dalam hubungan dengan hak yang menyangkut materi, khususnya hukum kewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan tersebut menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam hak waris.¹³

Khoiriyah, Nur Laili, mahasiswa UIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul "*Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*". Dari penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris secara perdamaian dalam hukum Islam boleh dilakukan karena pada dasarnya tidak bertentangan dengan syara'. Sebagaimana yang

¹³Agus Wildan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu Banding Satu di Kecamatan Bumujawa Kabupaten Tegal*, Semarang, 2004

dipraktikkan masyarakat di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Di mana para ahli waris sepakat untuk membagi harta waris dengan perbandingan bagian ahli waris laki-laki 1 : 1 dengan ahli waris perempuan.¹⁴

Skripsi karya Siti Nur Azizah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisanmasyarakat Samin di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora*” mempunyai kesimpulan harta waris lebih dikenal dengan sikep atau tinggalan, bahkan tidak mengenal hijab dan mahjub, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kemudian anak angkat tetap menjadi ahli waris, pembagaian harta waris yang di jalankan dianggap tidak melanggar hukum islam di karenakan atas dasar

¹⁴Khoiriyah Nur Laili, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, *Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*. 2016.

rasa menerima dan yang menjadikan beda antara lakilaki dan perempuan adalah tingkah laku. Maka disimpulkan bahwa pembagian harta waris di desa sambong menggunakan sistem bagi rata atau tidak menganut sistem satu berbanding dua.¹⁵

Dari beberapa penelitian yang diatas, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Perbedaannya adalah peneliti lebih menitikberatkan kepada bagaimana praktik pelaksanaan pembagian harta waris ditinjau dari Hukum Islam, yang terdapat di desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten pekalongan. Bahwa di desa ini terjadi kasus tentang melaksanakan pembagian waris secara kekeluargaan.

¹⁵Siti Nur Azizah (2102156), Tinjauan hukum Islam terhadap adat kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Bora, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, Fakultas Syariah. 2009

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dalam pembahasan skripsi ini secara keseluruhan, serta agar mendapatkan hasil yang ilmiah maka penulis mempergunakan teknik dan cara sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif (penelitian lapangan) Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan studi penelitian lapangan yaitu mendalami mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus itu, penelitian ini mengenai siklus kehidupan, kadang-kadang hanya

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.ke 4, 1993, hlm. 3

mengikuti segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.

Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data mengenai persoalan yang berkaitan dengan adat pembagian waris dalam pandangan hukum islam, adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini penulis akan menggunakan dua data yang digunakan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi

data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹⁷ Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah para informan yang berasal dari masyarakat di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan. Selain itu penulis ini melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat disekitar.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm 5.

arsip resmi.¹⁸ Seperti halnya data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁹ Metode pengumpulan data yang akan

¹⁸ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999), hlm 36.

¹⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineke Cipta, 1996), hlm 95.

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁰

Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan maupun tulisan kepada bapak lurah (Bpk Palali), tokoh masyarakat (Bpk ridwan, Bpk Salim), tokoh Agama (Bpk Abdurrahman), yang dipandang tahun tentang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²⁰ Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2005, hlm 72

b. Metode Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, peraturan-peraturan. Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalian data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.²¹

c. Metode Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat

²¹ Jusuf Soewadji *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012 , hlm 160.

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.²²

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama²³.

²² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), hlm. 131.

²³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial* ,Jakarta: Salemba Humanika,2012, hlm 158.

Karakteristik untuk menganalisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian dengan alur induktif serta mencari pola, model, tema dan teorinya.²⁴ Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif analisis dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian menganalisa dengan peraturan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran jelas dalam mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

²⁴ Sudaryono, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017, hlm 94

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, Pokok permasalahan, Manfaat dan Tujuan penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

Dalam Bab II ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang waris, hukum waris, dan pembagian harta waris. dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian waris, dasar hukum waris, syarat waris, rukun waris, dan pembagian waris menurut hukum islam.

BAB III GAMBARAN PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN JENIS KELAMIN AHLI WARIS DI DESA LURAGUNG KEC. KANDANG SERANG KAB. PEKALONGAN

Dalam Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari pembagian waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris di Desa Luragung Kec. Kandang Serang Kab. Pekalongan. Bab ini meliputi gambaran umum tentang wilayah, gambaran umum tentang keadaan agama, ekonomi, sosial dan bagaimana pembagian waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris Desa Luragung Kec. Kandang Serang Kab. Pekalongan.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN JENIS KELAMIN AHLI WARIS DI DESA LURAGUNG KECAMATAN KANDANG SERANG KABUPATEN PEKALONGAN

Dalam Bab IV penulis akan memulai dengan menjelaskan tentang pembagian waris di masyarakat

Desa Luragung kecamatan kandang serang dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembagian waris di masyarakat Desa Luragung kecamatan kandang serang kabupaten pekalongan.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V merupakan bagian terakhir berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Waris

Secara bahasa, kata *Mawarits* merupakan jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats* yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.” Orang yang meninggalkan disebut *muwarits*. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut *warits*.¹ Ilmu yang mempelajari warisan disebut *ilmu mawaris* atau *faraidh* merupakan bentuk jamak dari *farhidah*, yang diartikan para ulama faradiyun bermakna *mafrudah* yaitu bagian yang telah ditentukan. Sedangkan menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu

¹Pasal 171 huruf a KHI

bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar-kecilnya oleh syara.²

Bisa juga diartikan dengan mewarisi kedudukan, seperti firman Allah SWT

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ ۝١٦

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud” (QS. An-

Naml:16)³

Sedangkan makna *al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah perpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.⁴

²Dian Khirul Umam, *Fiqih Mawaris*, Cet, ke 11, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm 11-13

³*Al-Qur’an dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, hlm 378

⁴Muhammad Ali ash-Shabuni, *pembagian waris menurut islam*, Jakarta: Gema Insani, hlm 33

Secara terminologi, hukum waris islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menajadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁵

Hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat mewartisi.⁶

Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah, "hukum yang mengatur tentang

⁵Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet,1, Jakarta: Raja Wali Pers,2014, hlm 1.

⁶Effendi perangin, *hukum waris*, Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2016, hlm 3

perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.”⁷

2. Dasar Hukum Waris

Berikut merupakan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang membahas tentang waris dan kemudian menjadi dasar hukumnya. Serta kaidah-kaidah yang harus didasarkan pada sumber hukum islam pada umumnya. Al Qura’an, hadist dan *ijtihad* adalah sumber hukum waris islam.

a. Dasar Hukum dari Al Qur’an

Di dalam Al-Qur’an hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besarnya diatur dalam surat an-Nisa`, antara lain dalam ayat 7, 11, 12.

⁷ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171.

Surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرًا نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا ۚ

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS An-Nisa” [4]:7)⁸.

Surat An-Nisa ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan

⁸Al-Qur’an dan terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 78.

untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiannya dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan . jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS An-Nisa“ [4]:11)⁹

⁹ *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 116-117

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوُجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهِنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya: :“Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan

ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau dua orang saudara (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utang-utangnya dengan tidak memberi madlarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu) sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS An-Nisa“ [4]:12)¹⁰

Ayat kewarisan yang mulia ini diambil dari Kitabullah, al-Qur’an. Pada ayat-ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan, dalam ayat ini merupakan salah satu dari rukun agama Islam, pondasi hukum Islam dan termasuk salah satu ayat yang utama, siapa-siapa yang menjadi Ahli waris serta berapa bagian masing-masing,

¹⁰ *Al-Qur’an dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 117

demikian pula hikmah orang yang mendapat warisan dan tidak mendapat warisan.

Diterangkan pula oleh Allah SWT orang-orang yang termasuk ashhabul furudl (orang-orang yang mendapat warisan dengan bagian tertentu), demikian pula yang mendapat ashbah, atau dengan jalan keduanya yaitu ashabah dan ashhabul furudl. Tak ketinggalan diungkap pula kapan seorang terhalang dari mendapatkan harta warisan, secara keseluruhan atau berkurang dari bagian semula.

Ayat-Ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur didalamnya:

- a. QS. An-Nisa:7 mengatur penegasan bahwa laki-laki dapat mewarisi dan disebutkan dengan sebutan yang sama.

b. QS. An-Nisa: 11 mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum. Perolehan ibu bapak dengan tiga garis hukum, dan soal wasiat dan hutangnya.

c. QS. An-Nisa: 12 mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum. Soal wasiat dan hutang, perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan persoalan perolehan saudara dengan kalalah dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.

b. Dasar Hukum dari Hadits

Meskipun Al-Qur'an telah menerangkan secara jelas dan rinci tentang pembagian waris dan ahli waris, kewarisan juga didasarkan kepada hadits Rasulullah

SAW. Adapun Hadits yang berhubungan dengan hukum waris diantaranya adalah:

- 1) Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim:

قال لني صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فأول رجل ذكر (متفق عليه)

Artinya: “*Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)*” (HR. Al-Bukhari Muslim).¹¹

- 2) Dalam Riwayat Al-Bukhari dan Muslim

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)¹²

Artinya: :“*Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir*

¹¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, hlm 11

¹² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 4, Bandung: Syirkat al-Ma’arif, hlm. 170

tidak berhak mewarisi orang Islam”.

(Muttafaq “alaih)

3) Riwayat dari Hudzail ibn Syurahbil

mengatakan:

قَضَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَعَمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلَا بِنَةَ الْإِبْنِ

لِسُدُسٍ تَكْمَلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (رواه

البخري)¹³

Artinya: :“Nabi SAW. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.” (Riwayat al-Bukhari)

Kemudian al-Qurtubi berkata: ”Kalau sudah begini ketentuannya, maka ketahuilah bahwa ilmu faraidl adalah bunga rampai ilmu sahabat yang wawasannya sangat luas. Tapi kebanyakan manusia menyia-nyiakan”.

¹³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*,..... hlm. 167

Semua yang telah ditulis oleh ulama¹⁴ terdahulu dan sekarang serta apa yang mereka susun tentang ilmu faraidl, tidak lain menerangkan dan menjelaskan ayat ayat yang mulia ini, yang menghukumi menurut hukum syara¹⁴, dan menerangkan maksud pembagian harta waris kepada masing-masing orang yang mempunyai hak, untuk menerima haknya dengan tidak menghilangkan dan membunyikannya.¹⁴

c. Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama,

¹⁴ M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Bandung, CV Diponegoro: 1988. Hlm. 20.

ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.¹⁵ Para ulama mendefinisikan *ijma'* sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw.¹⁶

d. *Ijtihad*

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Masalah-masalah yang menyangkut warisan, seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah dengan keterangan

¹⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014. Hlm 14

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.14.

yang konkret, sehingga tidak menimbulkan bermacam-macam interpretasi, bahkan tercapai ijma` (consensus) dikalangan ulama dan umat Islam, namun juga ada yang butuh ijtihad untuk memecahkan masalah guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.¹⁷

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadist). Ijma' merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Hadist yang dapat dijadikan pedoman dalam mengenali hukum-hukum syara'.¹⁸

e. Urf

¹⁷ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 22

¹⁸ Muhamad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, hlm.10

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi suatu tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, *urf* ini sering sering disebut sebagai adat.¹⁹ Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan. Maka *'urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *shighat lafzdhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan *'urf* yang bersifat pemutlakan lafadz "*al-walad*" terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 128

untuk tidak memutlakan lafazh “*al-lahm*” (daging) terhadap ikan.²⁰

Macam-macam ‘Urf di bagi menjadi dua macam yaitu:

1. ‘*Urf Shahih*’ adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
2. ‘*Urf Fasid*’ adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan sesuatu yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Landasan hukum ‘Urf

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, hlm 123

Adapun *'Urf Shahih*, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan merek. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan. Syari' telah memelihara terhadap tradisi bangsa arab dalam pembentukan hukumnya. Oleh karena itulah, maka ulama berkata :

الْعَادَةُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”²¹

Sesuatu yang dikenal baik dan telah dikenal sebagai kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Adapun *‘Urf Fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar’i, atau membatalkan hukum syar’i. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termasuk diantara perjanjian yang fasid, seperti

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, Hlm. 124

perjanjian yang bersifat riba atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka 'Urf ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena inilah, maka dalam undang-undang yang dibuat, 'urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui.²²

Kehujjahan 'Urf

'*Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri, pada umumnya, 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan '*urf* dikhususkan lafal yang '*amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak.

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm 125

Karena ‘urf pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila ‘urf sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak yang *ma’dum* (tiada).²³

3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris

a) Syarat Waris ada tiga:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap setelah meninggal), yang dimaksud adalah meninggalnya seseorang yang sudah diketahui oleh seluruh ahli warisnya.
2. Adanya Ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.

²³ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 131

Maksudnya pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harta kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya, sehingga pembagian mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli wari. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima.²⁴

b) Rukun Waris ada 3:

²⁴Muhammad Ali ash-Shabuni, *pembagian waris menurut islam*, Jakarta: Gema Insani, Hlm 40

1. Harta Warisan (*mauruts*)

Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan jenazah, melunasi utang-utang jenazah dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan tirkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. apa-apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.
Misalnya: benda bergerak, benda

tidak bergerak, utang-piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.

b. Hak-hak kebendaan.

Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain.

c. Benda-benda yang berada ditangan orang lain.

Misalnya, barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahkan kepada orang yang sudah meninggal.

d. Hak-hak yang bukan kebendaan.

Misalnya hak *syuf'ah* yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga/serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

Menurut Kompilasi Iukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabatan. Sedaangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, harta warisan merupakan harta bersih (*netto*), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang dan pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.²⁵

2. Pewaris (*muwarits*)

Al-Muwarits benar-benar telah telah meninggal dunia, apakah meninggal secara *hakiki*, secara yuridis (hukmi) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan:

- a. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui

²⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di indonesia*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. hlm 25-26

pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia.

- b. Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi terjadi seperti dalam kasus seorang yang dinyatakan hilang (*al-mafquf*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

c. Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seorang telah meninggal dunia. Misalnya, seorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberap tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dikatakan telah meninggal dunia.²⁶

3. Ahli Waris (*warits*)

Warits adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 29

atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan definisi diatas, maka syarat ahli waris yaitu:

- a. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya.
- b. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris)
- c. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
- d. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.²⁷

Dari ketiga rukun diatas dapat disimpulkan bahwa rukun waris harus terpenuhi

²⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di indonesia*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. Hlm 27

secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisi tidak dapat dilakukan.

c) Macam-macam ahli waris

Ahli waris secara bahasa berarti keluarga, tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang

dilalui perempuan. Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam, yaitu:

1. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena hubungan darah.
2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu: Perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong.²⁸

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang dapat diterima dapat dibedakan kepada:

²⁸Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Cet. 4*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 59

a. Ahli waris *ashab-al-furud*, yaitu orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an, al-Sunah, atau al-ijma.

1) Anak perempuan, menerima bagian:

- a) $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang
- b) $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih
- c) Sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.

2) Ayah menerima bagian:

- a) Sisa, bila tidak ada *fur'u waris* (anak atau cucu).

- b) $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan)
 - c) $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja.
 - d) $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawian* (ahli warisnya terdiri dari: suami/istri, ibu dan ayah)
- 3) Ibu, menerima bagian:
- a) $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara lebih.
 - b) $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja.

c) $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain*.

4) Saudara perempuan seibu, menerima bagian:

a) $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah.

b) $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.

5) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian:

a) $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah.

b) $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.

6) Saudara perempuan seayah,
menerima bagian:

a) $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak anak
dan ayah.

b) $\frac{2}{3}$ dua atau lebih, tidak
ada anak dan ayah.

c) Sisa, bersamaan saudara
laki-laki seayah dengan
keturunan separuh dari
bagian saudara laki-laki.

d) $\frac{1}{6}$ bersama satu saudara
perempuan sekandung,
sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (*al-*
tsulutsain).

e) Sisa (*ashabah ma'al-*
ghair) karena ada anak

atau cucu perempuan garis laki-laki.²⁹

- b. Ahli waris *ashabah* (yang mendapatkan semua harta atau 'Ashabah.

'Ashabah didalam bahasa arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai 'Ashabah itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (*dzawil furudh*).

²⁹Ahamad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 325-327

Apabila seorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*dzawil furudh*), maka harta peninggalan itu, semuanya diserahkan kepada ‘ashabah. Akan tetapi, apabila ada antara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian ‘ashabah.³⁰

Adapun macam-macam ahli waris *ashabah* ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ashabah bin nafsi* yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya

³⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2014), hlm 38

sendiri berhak menerima bagian *ashabah*. Kelompok ahli waris ini semua laki-laki, kecuali *mu'tiqad* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
- c) Ayah
- d) Kakek (dari garis ayah)
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki
- g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h) Anak laki-laki saudara seayah
- i) Paman sekandung

- j) Paman seayah
- k) Anak laki-laki sekandung
- l) Anak laki-laki paman seayah
- m) Mu'tiq dan atau mu'tiqab (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).³¹

2) *Ashabah bil al-ghair* yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu semula. Dalam penerimaan '*ashabah bi al'ghair*

³¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm 73-74

ini belaku ketentuan bahwa ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali lipat bagian perempuan, adapun bagian *ashabah bi al'ghair* adalah sebagai berikut:

- a) Anak perempuan bersama anak laki-laki
- b) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu garis laki-laki.
- c) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
- d) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.³²

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm 323-324

3) *Ashabah ma'al gairi* yaitu ahli waris yang meminta bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada maka ia menerima bagian tertentu (*al-furud al-muqaddarah*). Ahli waris yang menerima bagian *Ashabah ma'al gairi* adalah³³

a) Saudara perempuan sekandung
Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan

³³Ahmad Rofiq, , *Fiqh Mawaris Cet. 4*, hlm 79

sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *'ashabah ma'al ghair*, sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.

- b) Saudara perempuan sebakap
- Apabila ahli warisnya saudara sebakap (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *'ashabah ma'al ghair*. Dan perlu diingan bahwa saudara sekandung atau

sebapak dapat menjadi '*ashabah ma'al ghair*', apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki.

Akan tetapi, jika mereka mempunyai saudara laki-laki, maka statusnya (kedudukannya) berubah menjadi '*ashabah bil ghair*' (saudara sebapak menjadi '*ashabah*' karena ada saudara laki-laki)³⁴

c. Ahli waris *Dzawil Arham*

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena

³⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 40

ketentuan masih tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashab al furudh* dan *ashab al ushubah* tidak ada. Contohnya cucu perempuan garis perempuan (*bint bint*).³⁵ Ini sesuai dengan petunjuk umum dari ayat al Anfal ayat 7 dibawah ini:

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ
وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ
الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak

³⁵Mardani, *Hukum Kewarisan Islam DI Indonesia*, hlm 41

mempunyai kekekuatan senjata yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir”(QS Al-anfal 7)

Didalam pembahasan fikih mawaris, terminologi *dzawil arham* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk dalam ahli waris *Ashab al-furudh* dan *Ashabah nasabiyah*. Oleh karena itu, menurut ketentuan alQur’an, mereka itu tidak berhak menerima bagian warisan sepanjang ahli waris *Ashab al-furudh* dan *Ashabah nasabiyah* ada. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa ketentuan ahli waris diatur dalam al-Qur’an surat

al-Nisa” ayat 11-12 dan Hadits *muttafaqun ‘alaih* seperti terdahulu, yang mengatur secara tegas dan rinci siapa ahli waris *alhab al-ashabah*. Dengan demikian, ahli waris yang tidak termasuk kedalam cakupan ayat dan hadis tersebut, adalah ahli waris yang tidak berhak menerima warisan, dan mereka itulah yang disebut ahli waris *dzawil arham*.³⁶

4. Sebab-sebab yang mewarisi

1. Hubungan sebab kekeluargaan (*al-Qarabah*)

Al-Qarabah atau pertalian darah yang dimaksud di sini yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki maupun

³⁶ Ahnad Rofiq, *Fiqh Mawaris Cet. 4*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 78

perempuan, dewasa maupun anak-anak. Bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (*menghijab*) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dan bagian wanita separuh dari laki-laki.

Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya:”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau

banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS Al-Nisa"[4]: 7)

2. Hubungan sebab perkawinan (*Al-Mushaharah*)

Perkawinan yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum Negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya pernikahan tersebut, hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja, namun membawa dampak positif yang cukup besar.

3. Hubungan sebab *al-Wala'*

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Bagian

yang diperoleh yaitu 1/6 dari harta pewaris. Dalam kompilasi sebab yang ketiga ini tidak dicantumkan, karena perbuddakan sudah tidak diakui. Sehingga hanya tercantum dua sebab yaitu sebab yang pertama dan kedua.³⁷

5. Sebab-sebab Penghalang waris

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-mawarris*:

1. Pembunuhan tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al baqarah ayat 72:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٧٢

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013, hlm. 315-318

tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan”. (Al-Baqarah:72)³⁸

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta waris, telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang telah diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”

³⁸ *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm 11

2. Perbedaan agama

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, *“orang islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang islam”* (HR. Jama’ah).

Dan hadis: *“tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda”* (HR. Ashhab Sunan).³⁹

Dan Firman Allah Swt. Dalam surat An-nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا
 أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ
 نَسْتَحِذْكُمْ عَلَيْهِمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
 بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۙ ١٤١

³⁹Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet,1, Jakarta: PT Rajagrafindo persada,2014, hlm 31

Artinya: *“Dan Allah akan memberi Keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”* (An-Nisa ayat 141)⁴⁰

3. Perbudakan

Budak diyatakan menjadi penghalang mendapatkan waris, karena setatus dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian mayoritas ulama'. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ
وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا
وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
٧٥

Artinya : *“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.(An-Nahl:75)⁴¹.*

⁴⁰ Al-Qur'an dan terjemahannya, hlm 101

⁴¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm 275

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara de facto realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara de jure eksistensi mereka tidak ada.⁴² Sedangkan menurut Kitap Undang-Undang Hukum Perdata pasal 383 dijelaskan bahwa yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan

⁴²Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet,1, Jakarta: Raja Wali Pers,2014. hlm 31

terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat nya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.⁴³

⁴³R, Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Persada Paramita, 2006, Cet ke-39, hlm 223

BAB III

PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN JENIS KELAMIN AHLI WARIS DI DESA LURAGUNG KEC. KANDANG SERANG KAB. PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan

Desa Luragung adalah salah satu desa yang terletak di daerah pegunungan dan desa yang mayoritas penduduknya secara ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat disana rata-rata rumahnya permanen yang terbuat dari dinding setengah papan kayu atau bambu, bahkan atabnya bermacam-macam.

Keadaan umum disuatu daerah itu sangat menentukan masyarakat. Tradisi masyarakat disuatu tempat bisa membedakan dengan karakteristik masyarakat satu dengan yang lainnya. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat disana dikategorikan sebagai masyarakat mampu, dalam

arti mampu menafkahi keluarganya khususnya dalam menafkahi pendidikan anaknya. Kemudian para orang tua sebagian besar berpenghasilan melalui petani.¹

Banyak perbeda-perbedaan faktor yang terdapat mempengaruhi suatu kondisi dimasyarakat, diantaranya, faktor geografis, kondisi demografis, sosial ekonomi, pendidikan, agama, dan sebagainya. Begitu juga di Desa Luragung Kec. Kandang Serang Kab. Pekalongan. Pola pikir masyarakat juga mempengaruhi faktor-faktor yang akhirnya terbentuk tradisi yang sejalan dengan pola pikir tersebut.

1. Letak Geografis

Desa luragung merupakan salah satu dari 14 (empat belas) desa di kecamatan Kandang Serang dan salah satu dari 285 (dua ratus delapan puluh lima) desa / kelurahan di Kabupaten Pekalongan

¹Hasil Observasi hari di Desa Luragung, pada tanggal 10 mei 2018

yang berbatasan langsung dengan kabupaten pemalang.

Batas-batas wilayah Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan desa Lambur Kecamatan Kandang Serang
- b. Sebelah timur : berbatasan dengan desa Kandang Serang Kecamatan Kandang Serang
- c. Sebelah selatan : berbatasan dengan desa Bojong Koneng Kecamatan Kandang Serang
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Pemalang

Adapun luas wilayah Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang adalah 440,380 ha merupakan daerah dataran tinggi, dengan ketinggian 425 m dari

permukaan laut. Dengan melihat luas wilayah tersebut, Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang sebagian besar merupakan tanah garapan berupa tanah sawah dan tanah kehutanan dengan hasil utama berupa padi, jagung dan sebagian berupa polowijo.

Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang dibagi menjadi 5 dukuh yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Dukuh dan jumlah Penduduk

No	Nama Dukuh	Jumlah Penduduk
1	Kedayeman	835
2	Luragung	617
3	Langkap Utara	745
4	Miramba	707
5	Langkap Selatan	726

Sumber data : Demografi Desa Luragung
tahun 2018²

Dalam struktur pemerintahan Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan, dipimpin oleh kepala desa. Dalam menjalankan pemerintahan ini desa luragung dibantu dengan sekretaris, bendahara dan pengkat kepala lainnya. Berikut susunan dalam pemerintahan desa luragung pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2

Perangkat Desa

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Bapak Palali
2	Sekretaris	Bapak Sudarso

² Wawancara dengan bapak Palali, selaku kepala desa Luragung, 14 mei 2018

3	Kepala urusan umum	Bapak sukim
4	Modin	Kyai Abdurrahman

Desa luragung memiliki jumlah penduduk berjumlah 3.630 jiwa yang terdiri dari 1.420 orang laki-laki dan 2.210 dari orang perempuan³. Adapun rincian penduduk desa Luragung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Jumlah penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2017

Umur	Jumlah
0 – 04	264 orang
05 – 12	553 orang

³ Wawancara dengan Bapak Palali sebagai Kepala Desa Luragung, tanggal 12 mei 2018

13 – 18	406 orang
19 – 22	263 orang
23 – 59	1961 orang
60 – keatas	183 orang
Jumlah	3.630 orang

Sumber data : monografi desa Luragung 2018

2. Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang sebagian besar adalah pertanian. Selain pertanian, keadaan sosial ekonomi di masyarakat Luragung memiliki sumber lain-lain, seperti karyawan, pertukangan, wiraswasta, buruh tani, petani, pensiunan, jasa. Untuk lebih jelasnya lagi keadaan sosial masyarakat desa luragung akan menggambarkan tabel berikut ini tentang pencarian mereka, sebagai berikut:

Tabel 4

Mata Pencarian Penduduk pada Tahun 2018

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Karyawan	15 orang
2.	Wiraswasta	257 orang
3.	Petani	977 orang
4.	Pertukangan	75 orang
5.	Buruh Tani	71 orang
6.	Pensiunan	19 orang
7.	Jasa	21 orang
	Jumlah	1435

Sumber data : Desa Luragung

Tahun 2018

Dilihat dari tabel diatas, sebagian penduduk Desa Luragung adalah petani, baik laki-laki maupun perempuannya, bahkan pemuda atau remajanya pun ikut membantu orang tua masing-masing bekerja disawah. Sedangkan hasil yang dihasilkan dari persawahan ini pun tidak menentu, terkadang untung dan sering merugi, dalam hal ini disebabkan iklim yang tidak menentu.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Desa Luragung Kec. Kandang Serang Kab. Pekalongan, masih beragam, ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat. Selain itu ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi.

Tabel 5

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Luragung

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak pernah sekolah	10%
2	Tamat SD	25%
3	Tamat SLTP / MTS	30%
4	Tamat SLTA / MA	20%
5	Lulus S1	15%

Sumber : Data dari desa Luragung⁴

⁴ Diambil dari sumber data Monografi Desa Luragung Kabupaten Pekalongan. Thn 2016

Tabel diatas adalah salah satu cara untuk mempermudah suatu masyarakat dalam mendapat pendidikan yang sudah tersedia sarana dan fasilitas pendidikan dan kemudahan mengjangkaunya. Adapun sarana pendidikan yang sudah ada di Desa Luragung Kec. Kandang Serang sampai saat ini adalah:

Tabel 6
Sarana pendidikan desa Luragung

No	Jenis Gedung	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD / MI	2

Sumber: Data dari desa Luragung

Desa Luragung terdapat fasilitas umum seperti tempat beribadatan, lapangan olahraga, dan lain sebagainya yang menunjang masyarakat di desa Luragung.

4. Sosial Keagamaan dan Sosial Budaya

a. Sosial Keagamaan

Masyarakat desa Luragung mayoritas penduduknya bergama Islam, dalam mengamalkan agama masih tergolong cukup baik dalam hal ibadah. Maka dari itu Agama islam didesa Luragung adalah agama turun temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Luragung mencerminkan keislamannya.

Penduduk desa Luragung adalah mayoritas penduduk asli. Dalam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar islam, zakat, infaq, shadaqah, pemotongan hewan kurban yang diselenggarakan baik di masjid maupun di mushola dan masih banyak lagi di masyarakat.

Salah satu kegiatan dimasyarakat adalah pendidikan keagamaan masyarakat, kegiatan keagamaan masyarakat dan fasilitas sarana ibadah di desa Luragung tersebut.

Tabel 7

Sarana ibadah desa Luragung

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	4

Sumber data Desa Luragung

b. Sosial Budaya

Sosial di masyarakat desa Luragung sebagian besar dipengaruhi ajaran agama islam. Adapun adat-adat yang ada dipertahankan oleh masyarakat desa Luragung dari dulu sampai sekarang adapun adat tersebut adalah:

- a. Tahlilan. Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat Tayyibah yang dilaksanakan pada saat

masyarakat desa luragung mempunyai syukuran, hajatan, sampai mendoakan kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-bu dirumah penduduk yang sedang mempunyai hajat. Bahasa itu istilah dari masyarakat desa Luragung.

- b. *Telung dino*⁵. Kegiatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan waktu yang berbeda. Untuk perempuan pembacaan kalimat tayyibah setelah shalat Maghrib, jika laki-laki setelah shalat Isya'. Kegiatan masyarakat membaca kalimat tayyibah ini dilaksanakan pada saat

⁵ Istilah bahasa dalam masyarakat Desa Luragung

ada tetangga yang meninggal sudah hari ketiga.

- c. *Mitung dino*. Kegiatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan waktu yang berbeda. Untuk perempuan pembacaan kalimat tayyibah setelah shalat Maghrib, jika laki-laki setelah shalat Isya', yang dilaksanakan pada saat ada tetangga yang meninggal sudah hari ketujuh.
- d. *Matang puluh dino*. Kegiatan masyarakat khusus laki-laki. Yang dilaksanakan setelah shalat isya'. pada saat ada tetangga yang meninggal sudah sampai empat puluh hari.
- e. Maulidan. Kegiatan ini dilakukan oleh pemuda dan ibu-ibu dengan cara

membaca kitab *Al Barzanji*. Biasanya dilaksanakan selama 12 hari pada tanggal 1 sampai 12 pada bulan *Rabiul Awal*.

- f. *Manaqiban*. Apabila masyarakat Desa Triguno memiliki hajat Selain membaca tahlil juga membaca Kitab *Manaqib* atau *manaqiban*. Tergantung *shohibul Hajat* meminta membaca apa.
- g. *Legenanan*⁶ / sedekah Bumi. Kegiatan sedekah bumi merupakan kegiatan tahunan sebagai ucapan rasa kepada Allah atas hasil bumi yang telah

⁶ Istilah bahasa dalam masyarakat Desa Luragung

diberikan dengan mengadakan syukuran bersama seluruh warga.⁷

B. Tradisi Pembagian Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan.

Dalam sebuah perkawinan bukan hanya dua hati yang bersatu tetapi juga harta kekayaan mereka. Karena biasanya dalam sebuah keluarga susah dan senang hidup berumah tangga akan dirasakan bersama. Segala kebutuhan mereka dan anak-anak keturunan mereka akan diambilkan dari harta bawaan yang bercampur dengan suami dan isteri, melihat kebiasaan masyarakat dalam hal percampuran harta kekayaan yang terjadi sebagai akibat dari pernikahan, maka dalam masalah kewarisan atau pewarisan harta kekayaan yang disebut sebagai pewaris adalah kesatuan suami istri. Jadi bukan

⁷ Wawancara dengan Bapak Palali sebagai Kepala Desa Luragung, tanggal 14 mei 2018

hanya suami saja atau istri saja yang disebut sebagai pewaris. Selain itu yang disebut sebagai ahli waris atau yang mewarisi keturunan dalam garis lurus kebawah seperti anak kandung, sedangkan keluarga yang lain tidak mendapatkan bagian harta waris.⁸

Hukum Waris Adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁹

Secara Terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Kemudian dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy

⁸ Wawancara dengan Bapak Palali sebagai Kepala Desa Luragung, tanggal 14 mei 2018

⁹Ps. 171 huruf A, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 51

mengemukakan, hukum kewaisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya.¹⁰

Dengan demikian diatas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berhak dan masing-masing bagiannya sudah diatur sesuai dengan hukum islam yang berlaku, dan dalam hal ini Al-Qur'an sudah mengatur dalam Qs. An Nisa ayat 11 yaitu :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 ائْتِنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ
 وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

¹⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 281

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiannya dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan . jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS An-Nisa“ [4]:11)¹¹

¹¹ *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 116-117

Dengan adanya aturan tentang pembagian harta waris Islam, maka masyarakat bisa menggunakan atau menjalankan hukum pembagiannya secara Islam, karena diturunkan ayat tentang waris adalah sebagai solusi untuk masyarakat tentang masalah pembagian harta waris.

Namun tidak demikian, bagi warga desa Luragung masih melestarikan peninggalan sesepuhnya. Awal mulanya pembagian waris menurut bapak ridwan¹² pembagiannya dengan cara yaitu waris laki-laki memperoleh benda bergerak seperti sapi, kerbau, tombak, dan lain-lain, sebagaimana sapi, kerbau itu untuk usaha dan tranport. Apabila pewaris tidak mempunyai sapi atau kerbau biasanya waris laki-laki memperoleh pisau, parang (*tonggak, arit, golok*)¹³ itu untuk mempertahankan diri. Sedangkan ahli waris

¹²Wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai Tokoh Masyarakat Desa Luragung, tanggal 14 mei 2018

¹³Istilah bahasa di masyarakat Desa Luragung

perempuan memperoleh benda tidak bergerak berupa tanah, rumah dan lain-lain. Oleh karena itu ahli waris perempuan memperoleh berupa tanah atau rumah sebagai “*gandulan*” keluarga, maksudnya untuk merawat dan menjaga orang tua dirumah semasa hidupnya.

Kemudian menjelang berkembangnya era semakin maju, adat pembagian waris yang tadinya anak laki-laki mendapatkan benda bergerak sedangkan anak perempuan mendapatkan benda tidak bergerak. Namun dalam pembagian waris dari pihak anak laki-laki tersebut merasa tidak adil, karena pembagian ini anak perempuan merasa lebih untung ketimbang anak laki-laki.

Dengan demikian akhirnya sesepuh adat/tokoh masyarakat desa Luragung mengadakan suatu perkumpulan dan membahas tentang terjadinya pembagian waris tersebut. Setelah mengadakan musyawarah sesepuh adat atau tokoh masyarakat

memberikan kesimpulan pembagian waris yang disepakati oleh musyawarah tersebut yaitu 1 : 2 (laki-laki bagian satu sedangkan perempuan bagian dua). Pada intinya pembagian ini anak perempuan mendapatkan yang paling banyak. Dengan adanya pembagian ini dari pihak laki-laki merasa adil meskipun mendapatkan bagian sedikit.¹⁴

Desa luragung terletak daerah dekat pegunungan mempunyai tradisi yang cukup lama dipertahankan, dalam hal cara pembagian warisnya yang masih menggunakan cara mereka sendiri yaitu 1:2 (laki-laki bagian satu sedangkan perempuan bagian dua). Menurut bapak Palali tradisi pembagian waris tersebut masih digunakan dengan cara ketua adat atau tokoh masyarakat ikut atau menyaksikannya, walaupun sudah banyak para

¹⁴Wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai Tokoh Masyarakat Desa Luragung, tanggal 14 mei 2018

alumni-alumni dari berbagai pesantren dan perguruan tinggi yang sudah bermukim di desa tersebut.¹⁵

Cara pembagian harta waris yang akan dibagikan, pihak keluarga atau semua ahli waris dikumpulkan dirumah dan disaksikan oleh para ulama setempat. Para ulama setempat sebagai sumber rujukan hukum bagi mereka terhadap suatu hukum sangatlah penting dalam hal ini masalah waris, maka dari itu pembagian harta waris disaksikan di depan para ulama setempat. Mulai tahun 1990 an perangkat desa mengikuti alam pembagian hartawaris, dan juga ikut menyaksikan atau sebagai saksi dan pembagi harta waris yang akan dibagikan. Kemudian ketika waktu melaksanakan pembagian harta warisan menggunakan jangka waktu

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Palali sebagai Kepala Desa Luragung, tanggal 14 mei 2018

yang sudah ditentukan adalah jangka waktu 40 hari (*matangpuluh dino*).¹⁶

Untuk membicarakan pembagian harta waris yang akan ditinggalkan oleh pewaris (orang tua), supaya semua ahli waris mengetahui berapa jumlah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris. setelah semua terkumpul barulah akan membicarakan tentang cara pembagian dengan cara adat atau dengan cara hukum islam. Karena dimasyarakat desa Luragung pembagian dengan cara hukum islam blum menguasai tata cara pembagian tersebut, maka masyarakat memilih dengan pembagian yang sudah ada yakni kesepakatan dari keluarga dengan cara kebiasaan masyarakat tersebut.¹⁷

Akan tetapi dalam melaksanakan pembagiaan waris tidak mewajibkan harus 40 hari setelah

¹⁶Wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai Tokoh Masyarakat Desa Luragung, tanggal 14 mei 2018

¹⁷Wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai Tokoh Masyarakat Desa Luragung, tanggal 14 mei 2018

meninggalnya si mayit, teergantung ahli warisnya yang menginginkan pembagiannya. Karena menurut masyarakat setempat waktu 40 hari itu waktu yang tepat terutama ketika masyarakat dalam acara yasinan (*selapanan*), terutama perangkat desa supaya bisa menyaksikan secara langsung dalam pembagian harta waris.

Mereka menggunakan dasar hukum dalam pembagian harta waris atau patokan yang dipakai desa tersebut adalah karena anak sebagai penerus bagi keluarganya, atau anak adalah sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan keluarga-keluarganya. Maka dari itu harta yang ditinggalkan oleh si pemilik meninggal dunia, maka warisannya langsung jatuh ke anak-anak tanpa memandang status sosial (laki-laki atau perempuan, sudah mapan atau belum atau hak waris tidak hanya dimiliki oleh laki-laki yang telah berkeluarga

ataupun anak perempuan yang sudah berkeluarga saja, melainkan berlaku pula bagi anak-anak yang belum berkeluarga.). Maka dengan demikian masyarakat tersebut membagi dengan 1:2 karena sebagai sifat adil dalam pembagian supaya tidak dikhawatirkan dimbulnya permasalahan dan tidak ada perselisihan dikemudian hari. Karena sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan baik-baik.

Dalam tradisi yang dijalankan, semua anak mendapatkan warisan terkecuali anak angkat yang mendapat wasiat wajibah, mereka membagi dengan cara mengumpulkan seluruh harta yang akan dibagi dan mengumpulkan seluruh anggota keluarganya terutama anak-anaknya (ahli waris) kemudian dengan cara membagi 1:2 seluruh harta warisan.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Palali sebagai Kepala Desa Luragung, tanggal 14 mei 2018

Menurut Kiai Abdurrahman,¹⁹ Dalam pembagian waris ini dilakukan dengan dengan musyawarah dan mufakat bersama ahli waris. Sebagai umat islam dimana sudah ada aturan dalam membagi waris yaitu *faraidl*. Maka beliau lebih menganjurkan menggunakan *faraidl* sebagai pedoman, akan tetapi semua itu dikembalikan lagi kepada ahli waris masing-masing yang harus disepakati. Pembagian waris yang berlaku di desa Luragung sebagian masyarakat muslim belum mengenal adanya bagian waris tertentu (seperti pembagian setengah, seperempat, seperdelapan dan lain-lain) untuk masing-masing ahli waris. Namun masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya pembagian harta waris menurut Desa Luragung adalah 1 : 2 (laki-laki bagian satu dan perempuan bagian dua). Pembagian waris desa luragung sudah dipraktikan secara turun menurun dalam

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Kiai Abdurrahman sebagai tokoh Agama, tanggal 14 mei 2018

waktu yang lama. Dan dari masyarakat tidak ada tanggapan penolakan bahkan pembagian tersebut berjalan secara perdamaian. Pembagian semacam itu dimasyarakat dinilai lebih adil dan tidak ada perselisihan dikemudian hari. Karena sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan baik-baik.

Kemudian bapak Salim²⁰ sebagai tokoh masyarakat menambahkan cara membaginya waris sesuai dengan bagiannya masing-masing kemudian anak perempuan lah mendapatkan bagiannya yang paling banyak dikarenakan merawat dan mengasuh bahkan tinggal satu rumah dengan orang tuanya ketika dimasa tua. Anak perempuan lebih dibebankan, walaupun semua anak wajib merawat orang tuanya, maka terkadang bagian yang diambil lebih sering diberikan kepada anak perempuan. Jika tidak mempunyai keturunan (punah),

²⁰Wawancara dengan Bapak Salim sebagai tokoh Masyarakat, tanggal 14 mei 2018

kemudian mengambil atau mengangkat anak angkat, menurut para tokoh setempat anak angkat tersebut mendapatkan bagian tertentu (wasiat wajibah) atau sewajarnya dalam hal ini $\frac{1}{3}$ atau terkadang rumah peninggalan si mayit dan sisanya biasanya diwakafkan, seperti pembangunan sarana ibadah dan kegiatan sosial lainnya.

Kemudian dalam hal penghalangan pembagian harta waris (*mahjub*) di desa Luragung, menurut bapak Ridwan tidak ada penghalangan dalam pembagian waris. sedangkan menurut bapak kiai Abdurahman bagi masyarakat atau keluarga yang kuat agamanya (keyakinannya) atau memegang teguh islam, ataupun beda agama menyebabkan terhalang untuk mendapatkan warisan (beda agama), akan tetapi sampai saat ini belum ada terjadi sengketa tentang beda agama yang menyebabkan tidak mendapatkan warisan. Dalam

masalah *mahjub* dalam pembagian warisan, di desa tersebut tidak menggunakan bahkan tidak mengenal karena membaginya bukan dengan cara hukum Islam, tetapi menggunakan hukum yang berlaku di desa tersebut (hukum adat) atau dibagi rata, artinya semua keluarga yang ada hubungannya dengan si mayit mendapatkan bagiannya masing-masing walaupun hanya sedikit.

Karena semua itu mempertahankan dan menghormati peninggalan orang-orang terdahulu. Mereka menggunakan cara seperti ini karena mempunyai berbagai faktor-faktor yang melatar belakangi adanya hukum yang dijalankan, seperti kurangnya faham tentang hukum islam, belum adanya sosialisasi dari pihak yang terkait dalam masalah ini, dan lain sebagainya.²¹ Maka dari itu kesimpulannya menurut penulis hukum adat

²¹Wawancara dengan Bapak Palali sebagai Kepala Desa luragung, tanggal 14 mei 2018

lebih sering dipatuhi atau dijalankan sebagai hukum yang berkembang di suatu masyarakat tertentu yang masih kental akan tradisinya.

Kemudian wawancara dengan masyarakat dalam pembagian harta waris didesa luragung kec. Kandang Serang Kab. Pekalongan yang merupakan fokus dari penelitian penulis. Maka penulis akan memaparkan bagaimana dalam melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat dari kasus sebagai berikut:

a. Keluarga bapak Darno dan ibu Parmi

Ibu parmi meninggal pada tahun 1999 pada usia 43 tahun meninggalkan suami dan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, masing-masing anak bernama Karomah dan Riyadi, sepeninggal istri Parmi harta langsung dibagikan akan tetapi pembagiannya

menunggu 40 hari setelah meninggalnya istrinya. Karomah mempunyai peran penting dalam mengurus keluarga sebagai pengganti ibunya, Darno meninggal pada tahun 2009 pada usia 68 tahun, pembagian harta waris dilakukan setelah dikurangi utang pewaris, perawatan jenazah, biaya rumah sakit, pembagian harta waris dilakukan dengan cara musyawarah di dampingi tokoh masyarakat untuk membantu pembagian harta waris tersebut, bagian setiap ahli waris, karomah mendapatkan sebidang tanah dan rumah dengan senilai Rp 40.000.000.00 juta dan Riyadi mendapatkan sebidang tanah dengan nilai Rp 30.000.000.00 juta dan pembagian

harta waris tersebut disepakati oleh ahli waris.²²

b. Keluarga bapak Sudarso

Bapak Sudarso adalah warga desa Luragung Kecamatan Kandang Serang. Beliau memiliki dua saudara yang bernama bapak selamat dan ibu riatun. Bapak sudarso bersaudara adalah salah satu keluarga yang melakukan pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris. kedua orang tua dari bapak Sudarso bersaudara telah meninggal sejak lama. Namun pembagian harta waris baru dilaksanakan pada tahun 2007.

Pada saat pembagian harta waris mereka berkumpul melakukan musyawarah. Hasil dari musyawarah tersebut adalah harta waris

²² Wawancara dengan bapak Darno sebagai warga desa luragung, tanggal 28 januari 2019

dibagi kepada mereka bertiga dengan 1 : 2. Bapak Sudarso mengetahui bahwa dalam islam bagian ahli waris laki-laki dan perempuan 2 :1. Namun, pembagian waris tersebut lebih banyak perempuan akan tetapi bapak sudarso dan bapak selamat setuju dengan pembagian tersebut. Harta waris yang akan dibagi berupa tanah seluas 1400 m². Sehingga apabila dibagi dua saudara bapak Sudarso dan bapak Selamat mendapatkan 450 m². Sedangkan ibu Riatun mendapatkan 500 m². jadi pembagian harta waris ini lebih banyak perempuan.²³

c. Keluarga bapak sunarko dan ibu ruminah

Bapak Sunarko meninggal pada tahun 1998 dan meninggalkan ahli waris

²³ Wawancara dengan bapak Sudarso sebagai warga desa luragung, tanggal 28 januari 2019

istri dan anak yaitu Erfan dan Diyah harta waris tidak langsung. Harta tersebut dibagi sebelum ibu ruminah meninggal pada tahun 2012 pada usia 70 tahun harta waris dibagi sesuai dengan ketentuan tradisi waris yaitu anak perempuan mendapatkan harta lebih besar, karena diyah yang berperan serta membantu ibu Ruminah mengurus rumah, membantu selama masih hidup. Bagian masing-masing adalah Diyah mendapatkan lebih banyak dengan Erfan. Pembagian tersebut berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris.²⁴

Adapun analisis tradisi pemberian sebagian besar harta waris berdasarkan jenis kelamin adalah faktor adat/tradisi adapun pemberian sebagian besar harta waris

²⁴ Wawancara dengan ibu Ruminah sebagai warga desa luragung, pada tanggal 28 januari 2019

diberikan kepada pihak anak perempuan merupakan tradisi didesa Luragung kec. Kandang serang sudah turun temurun di msasyarakat, dengan alasan perempuan sebagai *gandulan* (merawat orang tua semasa hidupnya) dan tanggung jawab perempuan lebih besar dari pada lainnya dalam hal mengurus orang tuanya.²⁵ Maka dari itu sebagai rasa ucapan terima kasih anak perempuan mendapatkan harta waris lebih besar dari pada lainnya. Hal ini pembagian dilakukan dengan ikhlas oleh para saudara ahli waris.²⁶ dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel

No	Nama Responden	Setatus Responden	S / TS	Status Responden
1	Kyai	Tokoh Agama	S	-

²⁵ Wawancara dengan bapak Dirman sebagai warga desa luragung, pada tanggal 28 januari 2019

²⁶ Wawancara dengan ibu Ningsih sebagai warga desa Luragung, pada tanggal 28 januari 2019

	Abdurrahman			
2	Salim	Tokoh Masyarakat	S	-
3	Ridwan	Sesepuh Desa	S	-
4	Darno	Ahli waris	S	Kesepakatan
5	Sudarso	Ahli waris	S	Kesepakatan
6	Ruminah	Ahli waris	S	Kesepakatan
7	Dirman	Ahli waris	S	Kesepakatan
8	Ningsih	Ahli waris	S	Kesepakatan

Keterangan:

S : Setuju dalam pemberian sebagian harta waris kepada perempuan

TS : Tidak setuju

Dari hasil penelitian, ada beberapa alasan yang dijadikan dasar tradisi sebagian besar harta waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris kepada anak perempuan sebagai upah atau jasa pemeliharaan atau pengelolaan, kerelaan atau kesepakatan bersama.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI DESA LURAGUNG KECAMATAN KANDANG SERANG KABUPATEN PEKALONGAN

A. Analisis Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan.

Asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Desa Luragung adalah asas kewarisan individual sebagaimana asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat bilateral/parental di Jawa, yaitu bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris untuk dibagi secara perorangan. Asas keindividualan hukum kewarisan islam diperoleh dari analisis hukum al-Qur'an mengenai pembagian harta

warisan.¹ Dalam pembagian waris dengan cara damai adalah suatu cara alternatif dalam pembagian harta waris. pembagian harta waris secara damai merupakan pembagian waris dengan cara melakukan musyawarah, bukan dengan cara *faraidl*.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.² Disisi lain, hukum kewaisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya.³

¹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 56

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan perwakafan), (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia: 2012), hlm. 51

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 281

Islam juga mengatur ketentuan pembagian warisan secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris sepeninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Hanya saja adil tidak bisa diterapkan secara universal, meskipun tidak harus sama atau sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Suatu hal yang bagi suatu kaum adalah merupakan suatu bentuk keadilan, tapi belum tentu keadilan tersebut berlaku bagi kaum yang lain.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa, waris adalah perpindahan hak dari si mayit kepada ahli warisnya biasanya berupa harta peninggalan yang berupa uang, tanah, rumah bahkan aset-aset berharga lain-lainnya. Walaupun pemberian tersebut berbeda-beda waktunya, ada yang langsung dibagi ketika selesai

pemakaman ada yang menunggu dengan jangka waktu yang ditentukan. Akan tetapi, tentang jangka waktu pembagian bukan menjadi permasalahan di hukum waris, karena dikatakan waris apabila si pemilik harta awal sudah meninggal dunia dan jatuh kepada ahli warisnya.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Luragung kecamatan Kandang serang dapat diketahui bahwa antar ahli waris menginginkan cara pembagian harta waris tidak dengan pembagian secara Islam, sehingga jika tetap dilaksanakan pembagian waris secara Islam dirasa tidak memenuhi rasa keadilan sehingga ahli waris bersepakat untuk membagi harta waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris.

Pada dasarnya pembagian harta waris harus wajib dengan cara yang diperintah al-Qur'an yang dibahas khusus dalam ilmu faroidl namun dalam kenyataannya manusia lebih memilih dibagi dengan cara kesepakatan

agar tidak terjadi kecemburuan sosial hukum wajib pembagian harta waris dengan cara tersebut tidak bisa gugur dengan cara dibagi waris dengan alasan diatas namun jika pembagian dengan cara tersebut atas dasar saling ridlo dalam artian mereka ahli waris sudah mengetahui bagian pasti seharusnya dalam Islam maka diperbolehkan karena atas dasar ridlo seluruh ahli waris yang sudah tahu bagian pasti seharusnya. Bisa dikatakan orang yang mendapatkan lebih dari ahli waris lainnya memberikan bagiannya kepada yang bagian dibawahnya dengan ridha”.

Di dalam prakteknya, pembagian warisan dengan cara perdamaian sangatlah luas dan berbagai macam model pembagian yang dihasilkannya. Semuanya tergantung dari hasil musyawarah mufakat yang dilaksanakan saat pembagian harta waris tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi hasil pembagian warisan

secara perdamaian adalah hukum adat waris yang berlaku di setiap daerah.

Kemudian para sesepuh, ulama setempat di masyarakat desa Luragung mempertimbangkan kondisi masyarakat yang belum banyak mengerti tentang pembagian warisan secara Islam. Akan tetapi mereka dalam pembagian waris tersebut dengan cara mereka sendiri. sehingga bisa dikatakan sebagai hukum adat bagi masyarakat tersebut, karena sampai saat ini belum pernah ada perselisihan atau sengketa tentang hasil pembagian harta waris di desa Luragung. Sampai saat ini hukum yang dijalankan menjadi salah satu hukum yang diikutinya, dalam hal ini suatu masyarakat belum mengenal hukum yang ditetapkan pemerintah.

Diberbagai masyarakat adat di Indonesia dalam menentukan pembagian waris adat biasanya terdapat adanya dua golongan di dalam masalah pembagian

waris. Yang pertama adalah golongan yang membagi waris berdasarkan ajaran agama, yaitu *segendong sepikul*, Dimana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak ketimbang anak perempuan. Yang kedua dengan cara *dum-dum kupat* adalah golongan yang membagi harta waris sama rata kepada anak-anaknya tanpa memperhatikan jenis kelaminnya. Dalam hal ini di daerah Kabupaten Pekalongan Khususnya di Desa Luragung, yang semua anak mendapat harta waris dengan membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, karena menggunakan tradisi yang dijalankan di masyarakat tersebut.

Menurut bapak Salim, bahwa pembagian waris berdasarkan Jenis kelamin ahli waris yang mereka gunakan biasanya melalui kesepakatan yaitu 1 : 2 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Pembagian ini berbeda dengan istilah jawa biasa disebut *sepikul*

segandong (laki-laki *sepikul* perempuan *sendong*/ laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lebih besar dari perempuan). Meskipun begitu, tidak serta merta perdamaian yang mereka lakukan berujung pada perbandingan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan 1 : 2. Karena semua itu tergantung pada kesepakatan yang dihasilkan oleh para ahli waris. Bisa jadi nantinya ahli waris laki-laki dan perempuan dibagi rata karena ahli waris laki-laki dipandang memiliki ekonomi yang lebih rendah dan lain sebagainya.⁴

Kemudian dengan cara tersebut tidak ada perselisihan atau meminimalisir persengketaan dalam jumlah yang diterimanya, karena sampai saat ini penyuluhan tentang kewarisan islam di lingkungan KUA, maka dari itu masyarakat desa Luragung menerima dengan pembagian waris yang berdasarkan

⁴Wawancara dengan bapak Salim sebagai tokoh masyarakat desa Luragung, tanggal 11 mei 2018

jenis kelamin ahli waris tersebut yaitu dengan dibagi 1 : 2 antara ahli waris laki-laki dan perempuan.⁵

Dengan demikian penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang memengaruhi pembagian harta waris di desa Luragung. Pertama: masyarakat belum mengerti tentang pembagian harta waris secara Islam, kedua: tidak adanya partisipasi atau sosialisasi dari pihak yang berkaitan (KUA), ketiga: pembagian dengan cara tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara ahli waris tentang hasil bagiannya masing-masing.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka pembagian harta waris di Desa Luragung menganut asas pemerataan, maka hal ini tidak sebenarnya sejalan dengan hukum waris Islam. Kurangnya sosialisasi tentang pembagian waris Islam berdampak kepada kurang mengertinya masyarakat tentang bagian waris

⁵Wawancara dengan bapak Palali sebagai kepala desa Luragung, tanggal 11 mei 2018

yang memberi manfaat bagi mereka, dan bagian hak-haknya sebagai ahli waris.

Kemudian dilihat dari jumlah bagiannya, menurut penulis pembagian waris 1 : 2 (bagian laki-laki satu dan bagian perempuan dua) desa Luragung berbeda dengan bagian yang ditetapkan oleh Hukum Islam. Diturunkannya perintah tentang pembagian harta waris, untuk mengangkat derajat wanita yang dulu di zaman jahiliah wanita tidak mendapatkan bagian warisan. Maka dengan adanya hasil bagian itu, maka derajat wanita disamakan dengan laki-laki yaitu sama-sama menerima harta waris. Sedangkan dalam jumlah bagiannya, laki-laki memang sedikit diuntungkan dengan jumlah bagiannya yang lebih banyak dari bagiannya perempuan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan

Hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat mewarisi.⁶

Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah, "hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan

⁶Effendi perangin, *hukum waris*, Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2016, hlm 3

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.”⁷

Pembagian harta waris menurut Islam telah diatur dalam Al-qur’an dan sunah yang mana ketentuan-ketentuan bagian harta terhadap ahli waris telah ditentukan besarnya atau takarannya yang berdasarkan konsep keadilan dalam Islam. Sehingga harta pusaka atau harta peninggalan tidak bertumpuk pada satu orang melainkan merata kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan.

Dalam pembagian harta waris, al-Qur’an, surat an-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiannya dua anak perempuan”

⁷ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171.

Dengan jelas bahwa waris laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada waris anak perempuan. Sebab perempuan memperoleh harta dari suaminya dan dari orang tuanya, sehingga perbandingan dua bagian dengan satu bagian bukan perhitungan mutlak dipandang sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai penyeimbang haknya laki-laki dengan hak perempuan. Bagian waris laki-laki disamakan dengan bagian waris perempuan bukan diartikan jumlah bagian yang sama, misalnya laki-laki mendapatkan satu bagian dan perempuan satu bagian, melainkan menempatkan bagian yang sama dalam arti sama-sama menerima hak waris, sedangkan jumlahnya bagiannya ditentukan oleh aturan Allah. Akan tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁸

Ayat di atas menjelaskan sedikit perbedaan posisi kaum laki-laki yang pada umumnya setingkat lebih tinggi dari pada kaum wanita, sejatinya semata-mata harus dipahami dari sisi pembagian dan pembebanan kewajiban laki-laki di satu pihak dan hak penerimaan

⁸Al-Qur'an dan Terjemahannya, ... hlm 84

kaum perempuan di pihak lain benar-benar proposional. Ayat ayat ini justru diturunkan dalam rangka menepis tuduhan miring sebagian kaum wanita dahulu di zaman rasul yang terkesan setengah hati dalam menyikapi hukum faraidl.⁹

Dalam kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan adanya pembagian waris yang secara 1:2 (bagian perempuan dua) semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1.

Kemudian Prinsip perdamaian boleh saja, asalkan saja tidak dimaksudkan untuk menentang ajaran Islam.

Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya

⁹Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm 35

sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.

Pembagian waris secara perdamaian bukanlah sesuatu yang melanggar aturan agama islam, pada dasarnya pembagian waris Islam 2 : 1, namun sebagian masyarakat desa luragung pembagian waris dengan cara 1 : 2 (bagian perempuan mendapatkan yang paling banyak), asalkan mereka membaginya dengan saling rela dan bersepakat untuk membagi harta waris.¹⁰ hal ini

¹⁰ Wawancara dengan bapak Palali sebagai kepala desa Luragung, tanggal 11 mei 2018

dilakukan untuk menjaga kerukunan para ahli waris, dimana masyarakat menggunakan pembagian waris semacam ini lebih mengutamakan kerukunan keluarga dan sudah menjadi tradisi di desa Luragung atau dikenal dengan istilah '*urf*'.¹¹

Menurut Syahrur, warisan sama saja dengan shadaqah, sama-sama pemberian Allah kepada ahli waris dari harta tinggalan orang tua dan sanak kerabat. Syahrur beralasan bahwa manusia mempunyai kewenangan atas harta bendanya ketika masih hidup, sehingga ketika manusia meninggal dunia manusia tersebut kehilangan kewenangannya. Dan meski pun asal muasal harta waris adalah haram, akan tetapi hukum harta waris tersebut tetap halal. Sebab itu, Allah mengatakan *fariidhatan min Allah*. Allah lebih tahu asal usul harta tersebut. Dan

¹¹ Wawancara dengan bapak kyai Abdurrahman sebagai tokoh Agama desa Luragung, tanggal 11 mei 2018

mengahiri ayat dengan perkataan *wa Allah 'aliiman hakiima*.¹²

Fiqh mawaris sebagai hasil kerja intelektual melalui istinbath atau ijtihad para ulama dalam memahami ketentuan ayat Al-qur'an dan al-sunnah telah dikemukakan secara detail. Namun, perkembangan sosial dan kebiasaan yang terjadi dan tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat, melahirkan beberapa gagasan pembaharuan dalam pembagian warisan.

Secara normatif, pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkret dalam Al-qur'an dan al sunnah. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk yang pasti (*dalalah qath'iy*), namun dalam kenyataannya masyarakat sering

¹²Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman (Aturan-Aturan Pokok Rekonstruksi Epistemologis Rukun Islam dan Rukun Iman)*, terj. M. Zaid Sudi, Yogyakarta: IRCiSoD, hlm. 86-87

melalukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian.

Menurut Ahmad Rofiq, menggunakan kaidah ushul fiqih, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan *'urf*. Kata ini seakar dengan kata *ma'ruf* yang artinya baik. dan tidak bisa dikatakan *'urf* jika kebiasaan tadi tidak membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia. Kata lain yang searti dengan *'urf* yaitu *'adat* yang artinya kebiasaan. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan ketentuan hukum yang baku, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan.¹³

¹³Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm 81

Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan merek. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan. Syari' telah memelihara terhadap tradisi bangsa arab dalam pembentukan hukumnya.¹⁴

Hal ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *kebiasaan / adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.*¹⁵

¹⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, Hlm. 124

¹⁵Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah,1972), hlm 133

Ada yang berpendapat bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi masyarakat menginginkan ketentuan syara sebagai acuan dalam pembagian warisan yang dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara damai. Bahkan kadang dengan memberikan hibah terlebih dahulu. Selain itu, dengan cara damai, memungkinkan ditempuh upaya-upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antar ahli waris yang satu dan lainnya. Sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.

Akan tetapi Islam pun tidak melarang membagikan harta waris dengan jalan musyawarah. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Umar

Ibn Al-Kaththab r.a pada saat memerikan nasihat kepada kaum muslimin:

رُدُّوَالْقَضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَأِنَّ فَصْلَ الْحِطَابِ يُؤْرَثُ

الضَّعَائِنَ

“Kembalikanlah penyelesaian di antara keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”.¹⁶

Cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan.

Dalam kompilasi dengan klausul di atas menghendaki agar pembagian warisan cara damai ini

¹⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 201

para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an tentang *furudl al muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada, secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji. Meskipun dalam prakteknya jarang terjadi. Karena secara naluriah, manusia memang mencintai harta benda. Tetapi banyak pula masyarakat yang telah mempraktekan pembagian warisan dengan cara damai.¹⁷

Salah satu tujuan pembagian harta waris 1 : 2 antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah demi terciptanya kemaslahatan atau masalah mursalah. Masalah berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut Imam Ghazali

¹⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,..... ,hlm 200

mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.

Adapun kaidah yang berkaitan adalah:

دَرْءُ الْمَفْسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan*”

Maslahah mursalah adalah kebaikan. (kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung syara secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya), sedangkan apabila dikerjakan akan memmbawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan. Terhadap suatu perbuatan, apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka hendaknya dipandang dari kemudharatan dan kemanfaatannya. Apabila kemudharatan lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang. Maka sebaliknya bila kemanfaatannya lebih besar

dibanding kemudharatannya berarti perbuatan itu diperbolehkan oleh agama.

'*Urf*' dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat. Kedua, perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh di kata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat. Ketiga, tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Keempat, tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.¹⁸

Pembagian waris desa Luragung yang dilakukan dengan waris adat dengan dibagikan secara 1 : 2 antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak sepenuhnya

¹⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hlm. 142.

bertentangan dengan agama Islam karena pembagian tersebut lebih mendatangkan manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan atau keburukan yaitu perselisihan dan permusuhan di antara para ahli waris. Sebaliknya jika harta waris dilakukan dengan sistem 2 berbanding 1 lebih mendatangkan kemudharatan dibanding kemaslahatannya. Dengan terlaksananya *'urf* tersebut, maka mendatangkan kerukunan, kemaslahatan, dan menjauhkan dari kemadharatan berupa perselisihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang belum mengetahui atau belum mengerti tentang pembagian harta waris secara islam dan dari pihak KUA setempat belum ada partisipasi dalam mensosialisasikan hukum waris islam. Namun, pembagian harta waris menggunakan 1 : 2 (laki-laki satu dan perempuan dua). Untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara sesama ahli waris, belum mengerti hukum islam.

2. Dikalangan masyarakat setempat dalam pembagian harta waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang sudah kebiasaan (*urf*) dalam pembagian waris dan dijalankan berturut-turut sejak zaman dahulu atau sudah turun temurun.

Akan tetapi bertentangan dengan dalil Al Qur'an dan hadis yang mengakibatkan kebiasaan di desa Luragung tidak dapat terima, yaitu mengenai hasil pembagiannya 1 : 2 (perempuan mendapatkan bagian dua). sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 11 menyatakan bahwa bagian 2 : 1. Namun cara pembagian waris desa Luragung belum sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an tentang hukum waris islam. Namun, dari sisi lain pembagian

harta waris 1 : 2 merupakan keputusan/kesepakatan yang baik untuk ahli waris karena mendatangkan kemaslahatan serta menghindarkan dari perselisihan antar ahli waris dan hal tersebut diperbolehkan dalam islam. Dengan demikian perbedaan pembagian tersebut tidak perlu diperdebatkan. Sebab, prinsip pembagian warisan dalam Islam dimaksudkan untuk pencapaian keadilan, bagi masyarakat yang setempat yang menggunakan sistem pembagian harta warisan dengan cara tersebut, dan tidak ada yang merasa dirugikan

B. Saran

Hendaknya dalam tradisi pembagian waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris ini dibagi ketika dilakukan dengan musyawarah dan para ahli waris sudah

mengetahui bagian masing-masing menurut hukum islam dan peraturan undang-undang.

Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi dari pihak KUA atau sesepuh desa yang haruslah menjadi sumber rujukan hukum islam yang berjalan dengan masyarakat desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas dalam rangka penyusunan skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan ” dengan lancar. Dengan penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, metodologi, sistematika maupun analisisnya.

Oleh karena itu segala saran, masukan, arahan, dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Untuk kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis. Amin.

Wallahu a'lam bish shawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Ash-Shabuni, Muhammad, *Hukum Waris*, terj. Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994
- Azwar, Safuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999)
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineke Cipta, 1996)
- Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 4, Bandung: Syirkat al-Ma'arif
- Abu Zahroh, Muhamad *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008
- Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)
- Diambil dari sumber data Monografi Desa Luragung Kabupaten Pekalongan. Thn 2016
- Effendi perangin, *hukum waris*, Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2016
- Ghozali Ihsan, A, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. Pertama, jakarta:Multimedia Grafika,2015

- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rsdakarya, 2007
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012)
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.ke 4, 1993
- Khirul Umam, Dian, *Fiqih Mawaris*, Cet, ke 11, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014
- M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syari''at Islam*, Bandung, CV Diponegoro: 1988.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)

- Rofiq, Ahmaad, *Fiqh Mawaris Ed.1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Rachmadi, Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1981
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- R, Subekti dan R Tijtrosudibio, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Persada Paramita, 2006, Cet ke-39
- Syahrur, Muhammad, *Islam dan Iman (Aturan-Aturan Pokok Rekonstruksi Epistemologis Rukun Islam dan Rukun Iman)*, terj. M. Zaid Sudi, Yogyakarta: IRCiSoD
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005)

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*,
Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2017

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan perwakafan)*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia: 2012)

Wahhab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,
Terj. Moch. Tolchah Mansoer, Bandung: Risalah,
1985

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*,
Jakarta: Sinar Grafika, 2008

B. PENELITIAN

Andri Widiyanto Al Faqih, UIN Sunan Kalijaga,
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, 2014.

Agus Wildan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo,
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu Banding Satu di Kecamatan Bumujawa Kabupaten Tegal, Semarang, 2004.

Khoiriyah Nur Laili, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, *Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*. 2016

Siti Nur Azizah, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, *Tinjauan hukum Islam terhadap adat kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora*, 2009

C. WAWANCARA

Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Palali sebagai Kepala Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan pada 14 Mei 2018 dikediaman.

Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ridwan sebagai tokoh masyarakat Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan pada 14 Mei 2018 dikediaman.

Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak salim sebagai tokoh masyarakat Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan pada 14 Mei 2018 dikediaman.

Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Kyai Abdurrahman sebagai tokoh agama Desa Luragung

Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan
pada 14 Mei 2018 dikediaman.

Wawancara dengan warga masyarakat Desa Luragung
Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan
pada 14 Mei 2018 dikediaman

Lampiran – Lampiran

Surat bukti Riset



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN KANDANGSERANG
KEPALA DESA LURAGUNG

Alamat : Jl. Raya Luragung-Kandangserang Km 7 Kode Pos 51163

No. Kode Desa. 008
33.26.010.008

SURAT KETERANGAN

Nomor : 180 / 08 / V / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Luragung
menerangkan bahwa :

1. Nama : Ubaidillah Asruri
2. NIM : 1402016026
3. Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
4. Keterangan : Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan tentang Pandangan Hukum Islam terhadap kasus adat Pembagian Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Foto pada saat melakukan wawancara



Foto bersama Kepala Desa dan tokoh Masyarakat desa Luragung



Foto KTP



Wawancara

1. Bagaimana sejarah asal muasal tentang Tradisi pembagian harta waris di Desa Luragung?
2. Mengapa di desa Luragung menggunakan pembagian 1:2 ?
3. Apa yang menyebabkan bapak cenderung menggunakan hukum waris adat?
4. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris?
5. Kemudian, siapa yang paling diutamakan dalam pembagian harta warisan ini?
6. Adakah perselisihan atau sengketa dalam pembagian satu banding dua tersebut .?
7. Untuk permasalahan beda agama, atau pembunuhan, adakah kasus tersebut, sehingga menyebabkan terhalangnya mendapat warisan?
8. Kemudian apakah yang menjadi dasar masyarakat setempat tentang pembagian waris tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ubaidillahi Asruri
TTL : Pekalongan, 09 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : RT 02/ RW 02 Desa Watugajah, Kec.
Kesesi, Kab. Pekalongan
Telepon/Email : 0857-261-282-42 /
ubaidillahasruri@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

A. Formal :

- SD N Watugajah (2002 - 2008)
- MTs Simbang Kulon (2008 - 2011)
- MAS Simbang Kulon (2011 - 2014)
- UIN Walisongo Semarang (2014 - 2018)

B. Non Formal :

- Pondok Pesantren Nurul Huda Simbang Kulon
- Pondok Pesantren Daarun Najaah Jarakah Semarang

Pengalaman Organisasi

- Anggota departemen Humas ukm Jqh El-Fasya FSH (2015 - 2016)
- Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa MA Simbang kulon (IKMAL) (2015 - 2016)
- Bendahara divisi rebana Pondok Pesantren Daarun Najaah (2015 - 2016)
- Ketua divisi rebana Pondok Pesantren Daarun Najaah (2016 - 2017)
- Pengurus departemen Pendidikan Pondok Pesantren Daarun Najaah (2016 - 2017)

- Koordinator Devisi rumah tangga ukm Jqh El-Fasya FSH (2016 - 2017)

Saat ini, penulis sedang aktif menggeluti dibidang musik akustik dan untuk mengisi sela-sela kesibukannya.

Demikian CV ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis

Ubaidillahi Asruri